



**GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA**

**KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA**

**NOMOR 94 TAHUN 2020**

**TENTANG**

**PENUNJUKAN KEPALA DINAS TENAGA KERJA, TRANSMIGRASI DAN ENERGI  
SEBAGAI KUASA PENGGUNA ANGGARAN ATAS PELAKSANAAN DANA  
DEKONSENTRASI KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN REPUBLIK INDONESIA  
DAN KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN  
TRANSMIGRASI REPUBLIK INDONESIA TAHUN ANGGARAN 2020**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,**

- Menimbang** : a. bahwa sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Gubernur dapat menunjuk Kuasa Pengguna Anggaran atas pelaksanaan Dana Dekonsentrasi dari Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia dan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Penunjukan Kepala Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Energi sebagai Kuasa Pengguna Anggaran Atas Pelaksanaan Dana Dekonsentrasi Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia dan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Tahun Anggaran 2020;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5423);

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan :** KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PENUNJUKAN KEPALA DINAS TENAGA KERJA, TRANSMIGRASI DAN ENERGI SEBAGAI KUASA PENGGUNA ANGGARAN ATAS PELAKSANAAN DANA DEKONSENTRASI KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN REPUBLIK INDONESIA DAN KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI REPUBLIK INDONESIA TAHUN ANGGARAN 2020.

**KESATU :** Menunjuk Kepala Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Energi sebagai Kuasa Pengguna Anggaran Atas Pelaksanaan Dana Dekonsentrasi Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia dan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Tahun Anggaran 2020.

**KEDUA :** Kuasa Pengguna Anggaran sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU dapat menunjuk dan menetapkan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Pejabat Penandatanganan Surat Perintah Membayar (PP-SPM) dan Bendahara Pengeluaran.

**KETIGA :** Kuasa Pengguna Anggaran sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, mempunyai tugas dan tanggung jawab:

- a. menunjuk dan menetapkan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Dana Dekonsentrasi;
- b. menunjuk dan menetapkan Pemegang Uang Muka/Staf Pengelola;
- c. menunjuk dan menetapkan Pejabat Pengadaan Barang/Jasa dan Pejabat Pemeriksa Barang serta Pengurus Barang Dana Dekonsentrasi;
- d. menunjuk dan menetapkan Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran/Barang (UAKPA/B);
- e. menyusun dan menyampaikan laporan pertanggungjawaban meliputi laporan manajerial dan laporan akuntabilitas secara berkala kepada Kementerian terkait pelaksanaan dana dekonsentrasi dan kepada Gubernur melalui Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dan Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- f. bersama Bendahara Pengeluaran menandatangani cek pengambilan dana dekonsentrasi yang tersedia di rekening Bendahara Pengeluaran;

- g. menyelenggarakan kegiatan sesuai dengan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA-K/L) yang telah ditetapkan dan dituangkan dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA);
- h. bertanggung jawab atas pengelolaan anggaran dan barang/jasa yang dibiayai dari Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) yang bersangkutan; dan
- i. mengoordinir pengadaan barang/jasa di Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**KEEMPAT** : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan berlaku surut dihitung sejak tanggal 2 Januari 2020.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 29 Januari 2020

GUBERNUR DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA,  
  
ANIES BASWEDAN

Tembusan:

1. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia
2. Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia
3. Menteri Dalam Negeri
4. Menteri Ketenagakerjaan
5. Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi
6. Menteri Keuangan u.p. Direktur Jenderal Perbendaharaan
7. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
8. Para Asisten Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
9. Inspektur Provinsi DKI Jakarta
10. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi DKI Jakarta
11. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi DKI Jakarta
12. Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi DKI Jakarta
13. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Jakarta VII

LAMPIRAN:

KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 94 TAHUN 2020

TENTANG PENUNJUKAN KEPALA DINAS  
TENAGA KERJA, TRANSMIGRASI DAN ENERGI  
SEBAGAI KUASA PENGGUNA ANGGARAN  
ATAS PELAKSANAAN DANA DEKONSENTRASI  
KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN REPUBLIK  
INDONESIA DAN KEMENTERIAN DESA,  
PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN  
TRANSMIGRASI REPUBLIK INDONESIA TAHUN  
ANGGARAN 2020

KUASA PENGGUNA ANGGARAN ATAS PELAKSANAAN DANA DEKONSENTRASI  
KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN REPUBLIK INDONESIA DAN  
KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN  
TRANSMIGRASI REPUBLIK INDONESIA  
TAHUN ANGGARAN 2020

No.	Kuasa Pengguna Anggaran	Nama/NIP/NRK/Gol./Jabatan
1	2	3
1	Kepala Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Energi Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta	Drs. Andri Yansyah, M.H. 197009271991011001/117824 Pembina Utama Muda (IV/c)

GUBERNUR DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA,  
  
ANIES BASWEDAN

